



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ir. S.Bahri Sangga, M.Si Tempat & tanggal lahir : Pare-Pare , 16 September 1954, jenis kelamin : Laki - Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Komplek BTN II Blok A 16, RT/RW 009/004, Kel. Bunggoeya, Kec. Wua – Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan penunjukkan Hakim tanggal 01 November 2022, Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Kdi;

Telah membaca Berkas Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan atas Perkara Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Kdi, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya maka permohonan adalah kepentingan sepihak (for the benefit of one party only), sehingga permohonan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut telah dicabut oleh pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat pasal 2 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 jo UU no 35 Tahun 1999, Pasal-pasal dalam BWdan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Kdi;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Pemohon atas biaya perkara yang timbul karenanya sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat, 18 November 2022 oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).